



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Matani, 7 Februari 1990, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jaga I, Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Tompasso Baru, 10 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 25 Maret 2024

telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal **28 Januari 2011**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx**, tertanggal **31 Januari 2011**;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 Bulan di Jaga III Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman sendiri di Jaga IV, Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, hingga sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

3.1. **Anak**, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 10 Desember 2011, Sekarang berusia 12 tahun, sekarang berada pada asuhan Penggugat;

3.2. **Anak**, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 20 April 2014, sekarang berusia 9 tahun, sekarang berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering keluar dari rumah alasan mau cari kerja tapi kenyatannya hanya minum miras dan Tergugat pernah kedatangan dengan Wanita Idaman Lain di kos-kosan Desa Lopana;

4.2. Bahwa Tergugat ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk serta sering terjadi pertengkaran, hingga Tergugat melakukan tindakan KDRT dengan menggunakan Helm dan menyebabkan memar di pipi Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak sekitar Tahun 2020 dan untuk membiayai kehidupan Penggugat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2022 disebabkan oleh alasan yang sama pada poin 4.1, dan ketika Penggugat mencoba untuk memberikan nasehat yang sekian kalinya, akan tetapi Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

4.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 Tahun dan sudah tidak menjalankan Hak dan kewajiban masing-masing;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat adalah warga Masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: **140/2017/216/SKKM/II-2024**, pada tanggal **25 Maret 2024** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **David R.S. Wurow** Selaku Hukum Tua Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berpekar secara Cuma-cuma;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat terhadap Penggugat**)
4. Penggugat menuntut nafkah anak kepada Tergugat sebesar **Rp.200.000.-** (Dua Ratus Ribu Rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Amg masing-masing tanggal 26 Maret 2024 dan 3 April 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumirna Bolongkot (Penggugat) Nomor xxxx, tertanggal 19 Februari 2020

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman Rifai Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxxxxxx, tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## **2. Bukti Saksi.**

**Saksi 1 :** 1, Tempat dan tanggal lahir, Matani, 7 Februari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jaga I, Desa Matani I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011; ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar, dikarenakan Tergugat membawa perempuan selingkuhannya ke rumah;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat 3 sampai 4 kali. Penggugat dipukul dengan tangan, dan juga pernah dipukul dengan helm oleh Tergugat sampai lebam;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di kampung bersama teman-temannya;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang sapi, dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi 2 :** NIK 7105122010890002, Tempat dan tanggal lahir, Matani, 20 Oktober 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan Sekolah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Pertama, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jaga IV, Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat bebrapa kali. Penggugat dipukul dengan tangan, dan juga pernah dipukul dengan helm oleh Tergugat sampai lebam;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di kampung bersama teman-temannya;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang sapi, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat per bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering keluar dari rumah alasan mau cari kerja tapi kenyatannya hanya minum miras dan Tergugat pernah kedapatan dengan Wanita Idaman Lain di kos-kosan Desa Lopana, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2020 bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan P.4 fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang didalam bukti tersebut-bukti telah menerangkan bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan berdasar kan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 28 Januari 2011, bukti P.3 Tergugat sebagai kepala rumah tangga memiliki dua orang anak, bukti P.4 bahwa anak atas nama Anak lahir tanggal 10 Desember 2011 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 28 Januari 2011 maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak masing-masing bernama **Anak**, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 10 Desember 2011, dan **Anak**, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 20 April 2014,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat, Tergugat telah memukul Penggugat, berhubungan dengan perempuan lain, sering minum minuman keras, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama satu tahun., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 10 Desember 2011, dan Anak, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 20 April 2014 saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama satu tahun;;
6. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai penjual sapi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar satu tahun lamanya;
8. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat, minum minuman keras serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya selama satu tahun bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amurang adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan selain menuntut cerai Penggugat juga menuntut hak nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 10 Desember 2011, dan Anak, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 20 April 2014** saat ini ada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum ternyata Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama **Anak, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 10 Desember 2011, dan Anak, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 20 April 2014** yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi disesuaikan dengan kemampuannya demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi hukum dan demi keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang sapi, selain itu dari segi fisik ternyata Tergugat masih berumur 37 tahun yang tentunya masih sangat produktif untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap kebutuhan anak-anaknya akibat perceraian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat bukanlah orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat masih produktif dan bekerja sebagai pedagang sapi meskipun penghasilan setiap bulan tidak diketahui secara pasti namun ternyata tuntutan Penggugat juga hanya berjumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut masih dalam batas kewajaran sehingga Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian setiap anak Rp100.000 (serratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan masing-masing anak 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah. Hal ini sesuai dengan petunjuk SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 122/KPA.W18-A6/HK2.6/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 maka

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap **Penggugat** ();
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Anak**, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 10 Desember 2011, dan **Anak**, Laki-laki, Lahir di Matani Satu, 20 April 2014, sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing anak sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan masing-masing anak 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang tahun 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 H oleh Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Noviardiany

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Noviardiary Tahir, S.H.I.

Rincian biaya perkara Rp0 (nol rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)